



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 1663/Pdt.G/2014/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.04 / Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

XXXXX Binti XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruhi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.04 / Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di depan persidangan;

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.1 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid register Nomor : 1663 /Pdt.G/2014/PA.Mkd. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 19 Juli 2009 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 320/49/VII/2009 tertanggal 19 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pada bulan September tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX Rt.04/Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis hanya berjalan 3 Tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena :
  - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati berani membantah dan tidak percaya terhadap omongan Pemohon.

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.2 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sebagai istri merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta yang lebih, sedangkan saat ini Pemohon bekerja sebagai servis handphone.
  - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX dari Pakem Jogja.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juli tahun 2013 mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orang tua di Dusun XXXXX Rt.04/Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. Sedangkan Termohon di XXXXX Desa XXXXX, Sehingga sejak bulan Juli tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri, namun pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah dimusyawarahkan dengan keluarga dan pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.3 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

- a. Mengabulkan permohonan pemohon ;
- b. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX (Alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 11-09-2014 dan tanggal 09-10-2014 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.4 dari 12 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat- surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK NIK: 3308141706860002 atas nama XXXXX, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 320/49/VII/2009 tertanggal 19 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. XXXXX binti XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Kebonpolo Rt. 2 Rw. 10 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon ;

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.5 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 5 (lima) tahun yang lalu dan dalam perkawinannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama semula di rumah bersama, akhirnya keduanya berpisah sampai sekarang sudah ada 2 tahun lebih ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena menurut Termohon Pemohon tidak bekerja akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa selama Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon sudah dan Termohon sudah diupayakan rukun agar membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;

2. XXXXX binti XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah *ibu Pemohon* ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah Tahun 2009 yang lalu dan dalam perkawinannya belum mempunyai keturunan (anak) ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama semula di rumah bersama, akhirnya keduanya berpisah sampai sekarang sudah ada 2 tahun lebih ;

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.6 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, namun saksi tidak tahu akar permasalahannya, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa selama Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon sudah dan Termohon sudah diupayakan rukun agar membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat mediasi tidak dapat

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.7 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara cerai talak, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 8 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 320/49/VII/2009 tertanggal 19 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (P2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Termohon tidak taat dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain , akhirnya berpisah hingga kini telah berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun 2 bulan lamanya (sejak bulan Juli tahun 2013), meskipun Pemohon sudah bersabar dan ingin tetap bersama Termohon, namun Termohon tidak mau lagi ;

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.8 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya, dimana Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan (relas) tanggal 11-09-2014 dan tanggal 09-10-2014 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan akibat ketidak hadirannya Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang akhirnya masing-masing tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya, dan Pemohon sudah bersabar menunggu 1 tahun 2 bulan lamanya, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.9 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi *maksud* Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.10 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXBinti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon *tanpa hadirnya* Termohon ;

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.11 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. JAZILIN**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti

ttd

**ANAS MUBAROK, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	361.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

*Putusan. No. 1663/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.12 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)